PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT POTONG SAWIT PADA PT. BPR DHARMA NAGARI KABUPATEN DHARMASRAYA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DILA DASRIL
05140067

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

No. Reg :2763/PK II/03/09

	No. Alumni Universitas	Dila Dasril	No. Alumni Fakultas
4x6	a) Tempat/Tanggal Lahir : Cupak/17 Mei 1987 b) Nama Orang Tua : Dasril Ramli dan Yustini Yakub c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi f) No.BP : 05140067 g) Tanggal Lulus : 2 Maret 2009 h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK : 3,19 j) Lama Studi : 3.5 Tahun k) Alamat Orang Tua : Jl. Lintas Sumatera Ps.Usang Cupak No.71 Kec.Gunung Talang,Kab.Solok		

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT POTONG SAWIT PADA PT. BPR DHARMA NAGARI KABUPATEN DHARMASRAYA

Skripsi S1 Oleh:Dila Dasril,Pembimbing I:M.Hasbi,SH,MH,Pembimbing II:Misnar Syam,SH,MH

ABSTRAK

Kemajuan teknologi semakin membawa pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kebutuhan masyarakat, baik itu di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai dunia usaha juga berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menawarkan berbagai alternatif dan kemudahan, salah satunya adalah dengan pemberian kredit dengan suatu perjanjian baku. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, digunakan pendekatan masalah yang bersifat yuridis empiris, yaitu dengan mengamati norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada, data yang diperoleh data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara semiterstruktur. Analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Pokok permasalahan yang penulis bahas adalah bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur yang diberikan oleh PT. BPR Dharma Nagari dalam pemberian Kredit Potong Sawit (KPS) yang berkaitan dengan perjanjian baku, prosedur penyelesaiaan sengketa jika terjadi wanprestasi oleh debitur sendiri, serta hambatan-hambatan apa saja yang di temui dalam perlindungan hukum tehadap debitur dalam perjanjian kredit potong sawit beserta solusinya. Di dalam pemberian perlindungan terhadap konsumen ini, PT. BPR Dharma Nagari memberikan berbagai kemudahan dalam pembayaran angsuran kredit dan pemberian jaminan asuransi jiwa (hanya untuk meninggal dunia saja tidak lebih dari itu) dari AJB Bumiptera 1912 bekerjasama dengan PT. BPR Dharma Nagari. Akhirnya setelah mengetahui bentuk-bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur yang diberikan oleh PT. BPR Dharma Nagari dalam pemberian Kredit Potong Sawit (KPS) yang berkaitan dengan perjanjian baku tersebut, maka saran penulis agar pihak PT. BPR Dharma Nagari lebih banyak memberikan informasi dan kemudahan-kemudahan kepada debitur untuk menambah wawasan mengenai KPS atau KCS(Kredit Cicilan Sawit) ini seiring dengan perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Dharmasraya umumnya, Kec. Koto Baru khususnya.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang dan oleh tim penguji dinyatakan lulus pada tanggai 2 Maret 2009. Abstrak telah disetujui oleh tim penguji :

Tanda Tangan	1)	2)
Nama Terang	Dr.Hj.Yulfasni, SH, MH	Neneng Oktarina, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Hukum Perdata : Hj.Ulfanora, SH, MH Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dewasa ini giat melakukan pembangunan nasional di segala bidang, yang merupakan perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, karena itu perlu diterapkan kesinambungan, peningkatan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan kekeluargaan di dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan nasional harus memperhatikan perkembangan ekonomi dan stabilitas nasional.

Salah satu aspek yang berperan penting dalam hukum perdata yang mengatur aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan adalah perjanjian, karena perjanjian itu sangat diperlukan dalam lalu lintas hukum sehubungan dengan kemajuan teknologi saat ini. Kemajuan teknologi dirasakan semakin membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan rakyat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai golongan juga semakin berlomba-lomba untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan melakukan berbagai usaha guna terwujudnya peningkatan ekonomi. Perkembangan zaman telah mengubah tata kehidupan masyarakat untuk berupaya memenuhi kebutuhan dan berusaha melakukan peningkatan ekonomi tanpa mempedulikan mampu atau tidak mampu suatu golongan masyarakat.

Dengan demikian, berbagai dunia usaha juga berusaha untuk menyalaraskan peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan memberikan berbagai alternatif dan kemudahan-kemudahan kepada orang-orang yang membutuhkan jasa mereka. Dan salah satu bentuk dari pemberian alternatif tersebut adalah dengan memberikan kredit dengan suatu perjanjian. Perjanjian dibuat berdasarkan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas.

Menurut Gunawan Wijaya, adakalanya kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, dan melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Namun, dengan alasan demi terciptanya suatu sistem kerja yang fungsional dan praktis, maka banyak pelaku usaha yang menawarkan perjanjian kepada konsumennya dalam bentuk perjanjian baku.

Perjanjian baku dalam pengertian umum merupakan satu perjanjian yang klausula- klausula yang ada di dalamnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak peserta perjanjian dalam bentuk formulir-formulir, biasanya dibuat oleh pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam perjanjian (produsen/ kreditur), sehingga bagi orang-orang yang membutuhkan (konsumen/ debitur) hanya memenuhi dua pilihan, menyetujui perjanjian tersebut apabila ia mempunyai kepentingan di dalamnya atau sama sekali menolak isi perjanjian tersebut dengan kata lain menolak untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian itu.

Dengan konsekuensi tidak dapat merasakan manfaat dari barang dan/ atau jasa yang diperjanjikan oleh produsen/ kreditur.

Dalam prakteknya, keberadaan perjanjian baku ini telah berkembang dengan sangat pesat, karena pada dasarnya perjanjian ini mempunyai banyak manfaat terutama bagi pihak produsen/ kreditur. Selain dalam pembuatan perjanjian baku ini tidak membutuhkan waktu yang lama antara kedua belah pihak, perjanjian ini juga berisi ketentuan-ketentuan baku sehingga dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. Walaupun demikian, bukanlah suatu hal yang baru di dalam perjanjian baku akan terdapatnya klausula eksenorasi.

Kalusula eksenorasi ini dalam pengertian yang diberikan oleh Rijken adalah sebagai berikut:" kalusula eksenorasi adalah klausula yang mencantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum".[1]

Sebenarnya, klausula eksenorasi yang dikeluarkan oleh produsen bukanlah hal yang sewenang- wenang dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen. Tetapi produsen telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada konsumen agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mendatangkan kerugian ataupun hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari yang tidak diinginkan, karena produsen sudah menjelaskan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Apabila konsumen telah menandatangani perjanjian tersebut, maka konsumen dianggap telah mengetahui dan mengerti akan adanya peringatan yang ditegaskan oleh produsen di dalam klausula- klausulanya.

---

[1] Mariam Darus Badrulzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni. Bandung, hal; 47

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah antara lain :

1. Bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur yang diberikan oleh PT. BPR Dharma Nagari dalam Perjanjian Kredit Potong Sawit antara lain :
   a. PT. BPR Dharma Nagari memberikan jaminan kepada debitur untuk dikenakan bunga yang tetap pertahunnya.
   b. Debitur berhak untuk menerima kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada bank sebagai agunan kredit asalkan debitur telah melunasi seluruh kewajibannya.
   c. Pemberian asuransi kepada debitur apabila debitur meninggal dunia saja dan tidak lebih dari itu.
   d. Bank menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penangangan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur oleh PT. BPR Dharma Nagari diberikan selama proses perjanjian kredit berjalan, yaitu adanya jaminan terhadap debitur untuk dikenakan bunga yang tetap pertahunnya, jaminan pengembalian agunan kredit asalkan debitur telah melunasi seluruh kewajibannya yang timbul sehubungan dengan kredit yang diberikan,

pemberian asuransi kepada debitur apabila terjadi hal-hal di luar kehendak para pihak.

2. Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh debitur(macet dalam pembayaran angsuran), melalui hasil wawacara dengan pihak bank bagian kredit, akan diambil tindakan sebagai berikut :

   a. Tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak bank adalah mengunjungi kediaman debitur.

   b. . Apabila debitur beritikad baik untuk menyelesaikan sisa hutangnya, maka pihak bank akan menawarkan untuk melakukan negosiasi.

   c. Tapi apabila saat kunjungan pihak bank yang kedua kalinya ke kediaman debitur, pihak debitur tidak beritikad baik maka tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak bank yaitu mengirim surat teguran pertama, sampai surat teguran kedua, namun sampai saat ini belum ada masalah yang sampai ke pengadilan. Dalam menyelesaikan masalah ini biasanya pihak bank dan debitur lebih memilih untuk melakukan negosiasi.

2. Hambatan bagi PT. BPR Dharma Nagari selaku pelaku usaha dalam pemberian perlindungan hukum adalah kurangnya informasi yang jelas dari debitur mengenai status debitur dan keluarganya (ahli warisnya). Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang debitur menyatakan bahwa perjanjian baku yang ditawarkan oleh PT. BPR Dharma Nagari tidak memberikan kerugian, mereka menganggap bahwa bunga yang diberlakukan oleh PT. BPR Dharma Nagari adalah wajar sebagai sebuah kompensasi dari kemudahan-kemudahan yang telah mereka dapatkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mariam Darus B, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus B, 2005, *Aneka Hukum dan Bisnis*, Alumni, Bandung.

R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan